

**SKRIPSI**  
**TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG**  
**MELAKUKAN PENCABULAN**



**Diajukan oleh:**

**Sonia Jasmine**

**NPM** : 120510982  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN PENCABULAN**



**Diajukan oleh:  
Sonia Jasmine**

**NPM : 120510982  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran  
Pada tanggal 28 November 2016**

**Dosen Pembimbing**

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,MS.**



**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN PENCABULAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 13 Desember 2016  
**Tempat** : Ruang Sidang Skripsi Lt. III

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH.,M.Hum  
**Sekretaris** : G. Aryadi, SH.,MH.  
**Anggota** : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.,MS

**Tanda Tangan**

Three handwritten signatures are shown, each on a horizontal line. The first signature is in blue ink, the second is in black ink, and the third is in black ink with a long horizontal stroke extending to the right.



FAKULTAS  
HUKUM

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**MOTTO**

**DIHADAPAN TUHAN  
TIADA YANG MUSTAHIL!**





## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan Hukum ini saya persembahkan bagi orang-orang tercinta yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi nasehat, mengingatkan serta memberikan semangat terhadap saya, yaitu:

- IBU SAYA, BERTHA CAHYANI HASTARI AJI, SE.,MM
- AYAH SAYA, BENEDICTUS INDRIARTANTO, SH
- KAKAK, MICHAEL JUAN
- ADIK, BIANCA JODIE
- ADIK, REANITA FARADINA NABAWIYAH
- SAHABAT-SAHABAT, SHERLY, LIA, FIA, AYU, KARMEL
- KAKEK TERCINTA, I. AGUS SUHADI,SH DAN NENEK TERCINTA SRI YULIASTUTI
- KAKEK TERCINTA, DRS.BERNADHUS SUYITNO DAN NENEK TERCINTA AGNES SUPINAH
- TANTE, NING NURHARTANTO
- TANTE, DYAH AYU
- KELUARGA BESAR SAYA.
- TEMAN-TEMAN FAKULTAS HUKUM ANGKATAN 2012

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan**” Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan penulisan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan penulis baik dalam pemahaman dalam bidang hukum pidana. Namun penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Fx. Endro Susilo, S.H., L.LM., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar, teliti dan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu dalam membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh Dosen, Karyawan Tata Usaha, Karyawan Perpustakaan, Karyawan Cleaning Service, Karyawan Juru Parkir, Karyawan Satpam di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kedua orang tua tercinta yang selalu sabar mendoakan, mengingatkan, membimbing, memberi nasihat serta memberikan semangat kepada saya
5. Kakek Saya, Agus Suhadi, S.H dan Drs. Bernadhus Sujitno yang sudah sangat amat memotivasi saya dalam mengambil jurusan dalam bidang Hukum.

6. Tante Ning Nurhartanto, yang dengan sabar mendukung, menasehati dan memberikan masukan-masukan dalam penulisan skripsi saya ini.
7. Teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah mendapatkan gelar Sarjana Hukum maupun yang masih berjuang.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Prisilia Labage, Sherly Permata Sari S.H, Febry Sasmita S.H, Dyah Ayu Candra Kirana S.H, Karmel Nicolas, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Keluarga Besar kelompok 30 Kuliah Kerja Nyata ke-69 Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Padukuhan Ngaren, Kulon Progo, Yogyakarta

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dari awal penulisan hingga penulisan ini telah selesai. Penulis berharap melalui penulisan ini, perkembangan hukum khususnya bidang hukum bisnis dan ekonomi. Penulis juga menyadari kekurangan dan kelemahan penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis membuka diri untuk kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, November 2016

Penulis,

Sonia Jasmine



## Abstract

The factors that cause children to commit crimes, especially in this case is obscene for their pull factors and supporting factors. The supporting factors are poverty, lack of education, family relationships are not harmonious, the lack of attention from parents. While the pull factor is the influence of social environment, pressure from certain groups, the association of children today that are not controlled as well as advances in technology and information is increasingly easier for children to access sites containing pornographic contents. The purpose of this is to determine the appropriate legal action in dealing with children under the age of criminal offenses committed, particularly in felony obscenity. The method used is to gather existing data from the literature dealing with the problem, that the child is a person who has reached the age of 12 (twelve) years but has not reached the age of 18 (eighteen) years old and had never been married. That children who may be subject to criminal law sanctions is a child with a minimum limit of age has reached the age of 15 (fifteen) years. That children who have not attained the age of 14 (fourteen) years and is suspected of committing or committing a crime can not be dijauthi criminal sanctions, but can only be sanctioned action until she reached the minimum threshold of 15 (fifteen) years so later after age has reached the limit a minimum age of sanctions, then it can be subject to criminal sanctions.

Keyword : criminal sanction, child abuse, child, rape

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Batasan Konsep .....	7
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II. PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....</b>	<b>14</b>
Tabel Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak di DIY Tahun 2013-2014.....	15
Tabel ABH Berdasarkan Tingkat Usia di DIY 2013-2014.....	16
Tabel Tingkat Penanganan ABH di DIY 2013-2014.....	17
<b>B. Tindak Pidana Pencabulan dan Faktor Penyebab Anak Melakukan Pencabulan.....</b>	

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan.....	18
3. Klasifikasi Sanksi Tindak Pidana Pencabulan.....	20
4. Faktor Penyebab Anak Melakukan Pencabulan.....	25
<b>C. Tindakan Serta Sanksi Hukum Bagi ABH yang Melakukan Pencabulan dan Pemberian Diversi Bagi ABH.....</b>	
1. Tindakan dan Sanksi Hukum Bagi ABH.....	30
2. Pemberlakuan Diversi Bagi ABH.....	39
<b>BAB III. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku,

Yogyakarta,  
Yang menyatakan

Sonia Jasmine